



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 497.a TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA NOMOR 09.a TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN GUDANG LOGISTIK PEMILU  
TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2024 pada sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 1.a/SDM.02-BA/5321/2024 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tanggal 03 Januari 2024, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

- c. bawah untuk melaksanakan perintah Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 713/SDM.05.4-SD/53/2024 Perihal Perpanjangan Kontrak Tenaga Administrasi PPK dan Tenaga Keamanan Gudang Logistik maka Perlu Melakukan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tentang Penetapan Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2024 pada sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6. Berita Acara Nomor 1.a/SDM.02-BA/5321/2024 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR 09.a TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN GUDANG LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
- KESATU : Menetapkan nama Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2024 selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Maret Tahun 2024

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 01 Maret 2024

SEKRETARIS,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

ttd.

MARSEL D.I Taneo

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia

Johanes Berchmans Seran



## LAMPIRAN

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Malaka

Nomor : 497.a Tahun 2024

Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 09.a Tahun  
2024 Tentang Pengamanan tempat penyimpanan  
logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

Penetapan Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilu Tahun  
2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

No	NAMA	JABATAN
1	RIKI YOHANES NAHAK	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU 2024
2	HERMAN A.D.A. XAVIER	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU 2024
3	GIRVAN R.A.S. DATO	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU 2024
4	REMIGIUS NGALA	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU 2024

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia



Johanes Berchmans Seran

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 01 Maret 2024

SEKRETARIS,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

ttd.

MARSEL D.I Taneo